



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/253 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/60 TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA
KEBERSIHAN DAN SOPIR DI LINGKUNGAN DINAS ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, perlu dilakukan pergantian tenaga sopir atas nama Wenius Matuan digantikan dengan Obed Anouw;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/60 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan dan Sopir di Lingkungan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 19);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);
10. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/60 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan dan Sopir di Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN...../3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/60 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan dan Sopir di Lingkungan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 3 Oktober 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/253 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/60 TAHUN 2025 TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KEBERSIHAN DAN
SOPIR DI LINGKUNGAN DINAS ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

NAMA-NAMA TENAGA KEBERSIHAN DAN SOPIR

NO	NAMA	BIDANG TUGAS	KET
1	Regina V. Kasihiuw	Kebersihan	NON OAP
2	Zuraida Kasongat	Kebersihan	OAP
3	Yustinus Aptinlian Madai	Kebersihan	OAP
4	Novalia Y. U. Ajamiseba	Kebersihan	OAP
5	Antonius Edowai	Kebersihan	OAP
6	Obed Anouw	Sopir	OAP

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002